



**PENETAPAN**

**Nomor 191/Pdt.P/2019/PN Srp**

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:-----

**I Nyoman Eki Diatmika**, Tempat /Tanggal Lahir Klungkung, 80Nopember 1996, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Hindu, Pekerjaan belum bekerja, beralamat di Dusun Karang, Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, untuk selanjutnya disebut sebagai :-----**Pemohon**;  
-----**on**;

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;-----

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang, Ub.Wakil, Nomor 191/Pdt.P/2019/PNSrp, tanggal 26 Nopember 2019 tentang Penunjukan Hakim;-----

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor 191/Pdt.P/2019/PN Srp, tanggal 26 Nopember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat;-----

Telah mendengar keterangan saksi dipersidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Nopember 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 26 Nopember 2019, dibawah Register Nomor 191/Pdt.P/2019/PN.Srp, yang pada pokoknya memohon hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;-----

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan yaitu :-----

Halaman 1, Penetapan Nomor 191Pdt.P/2019/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Posita 1 menjadi Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri I Nengah Tirtayasa dengan Ni Nyoman Yatni sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-19082015-0003, tanggal 19 Agustus 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;--
- Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-19082015-0004, Tanggal 19 Agustus 2015;-----
- Petitum kedua menjadi Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama dan Tempat Lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-19082015-0004, Tanggal : 19 Agustus 2015, dari semula yang tertulis (I NYOMAN EKI DIATMIKA / KLUNGKUNG) dirubah menjadi (I NYOMAN EKI TIATMIKA / KARANG);-----
- Petitum ketiga menjadi Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama dan Tempat Lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut,  
Pemohon mengajukan surat-surat bukti  
berupa :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5105012811960002, atas I Nyoman Eki Diatmika, yang dikeluarkan oleh Provinsi Bali, Kabupaten Klungkung, diberi tanda P-1;-----
2. Fotokopi Keluarga, Nomor 5105011907071015, atas nama kepala keluarga I Nengah Tirtayasa, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, diberi tanda P-2;-----
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 5105-KW-19082015-0003 atas nama I Nengah Tirtayasa dengan Ni Nyoman Yatni, diberi tanda P-3;-----
4. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor 5105-LT-19082015-0004, tertanggal 19 Agustus 2015, diberi tanda P-4;-----
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri 3 Suana, Nusa Penida, Tahun Pelajaran 2008/2009 atas nama I Nyoman Eki Tiatmika, diberi tanda P-5;-----

Halaman 2, Penetapan Nomor 191Pdt.P/2019/PN Srp



6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Tahun Pelajaran 2011/2012, atas nama I Nyoman Eki Tiatmika, diberi tanda P-6;-----
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, Program Ilmu Pengetahuan Alam, Tahun Pelajaran 2014 / 2015, atas nama I Nyoman Eki Tiatmika, diberi tanda P-7;-----
8. Fotokopi Ijazah Sarjana Komputer, Institut Teknologi dan Bisnis Stikom Bali, atas nama I Nyoman Eki Tiatmika, diberi tanda P-8;-----
9. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No.145/576/2014/Pem, atas nama I Nyoman Eki Tiatmika, diberi tanda P-9;-----

Menimbang, bahwa semua bukti surat Pemohon telah diberi materai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah yaitu :-----

1. Saksi I Nengah Resta;-----
2. Saksi Ni Made Surti;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1 sampai dengan P-8, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I Nengah Resta dan Saksi Ni Made Surti;-----

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon bertempat tinggal di beralamat di Dusun / Banjar Karang, Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penida, Kabupaten Klungkung, (bukti P-1, P-2) adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, disamping itu materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perbaikan tempat lahir Pemohon, hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*voluntair*), oleh karena itu Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;-----

- Bahwa Pemohon bernama I Nyoman Eki Tiatmika, Lahir di Karang, 8 Nopember 1996 ( Bukti P-5, P-6, P-7, P-8);-----
- Bahwa kelahiran Pemohon juga telah dicatatkan dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-04062014-0034 (Vide P-3);-----
- Bahwa pada Akta kelahiran Pemohon, Nomor 5105-LT-19082015-0004, tertulis lahir di Klungkung, 8 Nopember 1996 ;-----
- Bahwa akibat perbedaan tersebut Pemohon kesulitan dalam mengurus segala urusan administrasi;-----
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan nama dan tempat lahir adalah guna kepentingan Pemohon dikemudian hari dalam hal kelengkapan identitas yang benar sesuai aturan hukum yang berlaku maupun untuk menyamakan penulisan nama dan tempat lahir Pemohon, yang telah tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran agar sama dengan yang tertulis pada Ijasah maupun surat lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang dimohonkan oleh Pemohon sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) pemohon yaitu Memeberikan Ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terbadap Nama dan Tempat Lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-19082015-0004, Tanggal : 19 Agustus 2015, dari semula yang tertulis (I NYOMAN EKI DIATMIKA / KLUNGKUNG) dirubah menjadi (I NYOMAN EKI TIATMIKA / KARANG), akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada intinya menyebutkan bahwa terhadap kesalahan penulisan redaksional tidak memerlukan penetapan pengadilan tetapi cukup dibetulkan oleh Pejabat Pencatatan yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah melakukan permohonan perbaikan nama dan tempat Lahir kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, akan tetapi dikarenakan pencatatan akta kelahiran tersebut telah dilakukan, maka untuk menjamin kebenaran data maka, perlu di periksa oleh Pengadilan yang dapat memeriksa kebenaran data Pemohon;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", selanjutnya dalam Pasal 5 Ayat (1) ditentukan bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";--

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperluas maknanya, sehingga perbaikan akta kelahiran tersebut haruslah dianggap sebagai perubahan nama dan tempat lahir Pemohon termasuk redaksional penulisan didalam akta kelahiran Pemohon;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan tersebut berkaitan dengan perubahan tempat kelahiran dalam akta kelahiran, maka berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:-

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;-----
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;-----
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa nama Pemohon adalah I Nyoman Eki Tiatmika dan tempat lahir Pemohon adalah Karang, namun di Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-19082015-0004 tertulis nama Pemohon adalah I Nyoman Eki Diatmika dan Tempat lahir Klungkung;-----

Menimbang, bahwa kelahiran Pemohon juga telah dicatatkan dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-19082015-0004, tertanggal : 19 Agustus 2015 (Vide P-4);-----

Menimbang, bahwa setelah bersekolah, nama dan tempat Lahir Pemohon pada ijasahnya tertulis, I Nyoman Eki Tiatmika dan tempat lahir Pemohon adalah Karang (P-5,P-6,P-7,P-8);-----

Menimbang, bahwa akibat perbedaan tersebut Pemohon kesulitan dalam mengurus segala urusan administrasi;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan nama dan tempat lahir adalah guna kepentingan Pemohon dikemudian hari dalam hal kelengkapan identitas yang benar sesuai aturan hukum yang berlaku maupun untuk menyamakan penulisan nama dan tempat lahir Pemohon yang telah tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran agar sama dengan yang tertulis pada Ijasah maupun surat lain;-----

Menimbang, bahwa tentang permohonan in casu menurut Hakim Pengadilan Negeri Semarang hal tersebut adalah kepentingan atau hak bagi setiap warga negara termasuk Pemohon untuk kelancaran kehidupannya bernegara yang ia miliki berdasarkan surat-surat kependudukan yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Semarang menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga petitum ke-2 Pemohon patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Pemohon yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama dan Tempat Lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan nama dan tempat lahir Pemohon tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta

Halaman 6, Penetapan Nomor 191Pdt.P/2019/PN Srp



catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lama 30 (tiga puluh) hari, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatat perubahan nama dan tempat lahir Pemohon tersebut pada pinggir akta catatan sipil yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-3 (ketiga) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini oleh karena itu Petitum ke-4 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;-----

Mengingat ketentuan 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;-----

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama dan Tempat Lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-19082015-0004, Tanggal : 19 Agustus 2015, dari semula yang tertulis (I NYOMAN EKI DIATMIKA / KLUNGKUNG) dirubah menjadi (I NYOMAN EKI TIATMIKA / KARANG);-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama dan tempat Lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil selambat-lambatnya 30 hari sejak penetapan ini diterima oleh Pemohon agar pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Nama dan tempat Lahir Pemohon tersebut untuk dicatatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-19082015-0004, Tanggal : 19 Agustus 2015, dari semula yang tertulis (I NYOMAN EKI DIATMIKA / KLUNGKUNG) dirubah menjadi (I NYOMAN EKI TIATMIKA / KARANG);-----

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.121.000,00(seratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019, oleh Ida Ayu Masyuni, S.H. M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim yang sama, dengan dibantu oleh Anak Agung Raka Endrawati, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri pula oleh Pemohon;-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ANAK AGUNG RAKA ENDRAWATI,S.H

IDA AYU MASYUNI, S.H.M.H,

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran;-----	Rp. 30.000,00
2. ATK ;-----	Rp. 50.000,00
3. Biaya Sumpah;-----	Rp. 25.000,00
5. Materai ;-----	Rp. 6.000,00
6. Redaksi;-----	Rp. 10.000,00
Jumlah -----	Rp.121.000,00

(seratus dua puluh satu ribu rupiah )

Halaman 8, Penetapan Nomor 191Pdt.P/2019/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)